



**P U T U S A N**

Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novan Firdiansyah als Nopan Bin Ashar Jailani.
2. Tempat lahir : Pagar Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 22/6 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Simpang Pulai Rt 002 Rw 003 Desa Baru  
Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Novan Firdiansyah als Nopan Bin Ashar Jailani. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Kedua..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek **REDMI** warna **biru**.
  - 1 (satu) unit **Speker Aktif** merek **ADVAN** warna **hitam**.
  - 1 (satu) buah tas merk **EIGER** warna **biru**.**Dikembalikan kepada Saksi RULLY RAHMADANI Bin RAMLI**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI** )dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI**, pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 Sekitar pukul 09.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Rulli Ramadhani Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa sakit hati kepada Saksi Rulli Ramadhani, kemudian Terdakwa pulang dari Palembang menuju rumah Saksi Rulli di Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di rumah Saksi Rulli, Terdakwa melihat keadaan rumah kosong lalu Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru dari dalam kamar Saksi Rulli lalu Terdakwa membawa barang tersebut keluar rumah kemudian diluar rumah Saksi Rulli melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Saksi Rulli berteriak maling kemudian Terdakwa melarikan Diri lalu mendengar Teriak Saksi Rulli minta tolong, Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto mengejar Terdakwa lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto melihat Terdakwa bersembunyi dibelakang Kelapa Sawit lalu Saksi Budiarto dan Saksi Suprpto hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa mengancam Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto dengan mengeluarkan Pisau lalu lihat melihat Terdakwa mengeluarkan Pisau lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto meminta pertolongan kepada Masyarakat setelah mendapat pertolongan dari masyarakat kemudian berhasil menangkap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Terdakwa dan barang bukti dibawah kepolsek Siah Hulu.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RULLY RAHMADANI Bin RAMLI, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI, pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020Â Sekitar pukul 09.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Rulli Ramadhani Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa sakit hati kepada Saksi Rulli Ramadhani, kemudian Terdakwa pulang dari Palembang menuju rumah Saksi Rulli di Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di rumah Saksi Rulli, Terdakwa melihat keadaan rumah kosong lalu Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru dari dalam kamar Saksi Rulli lalu Terdakwa membawa barang tersebut keluar rumah kemudian diluar rumah Saksi Rulli melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Saksi Rulli berteriak maling kemudian Terdakwa melarikan Diri lalu mendengar Teriak Saksi Rulli minta tolong, Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto mengejar Terdakwa lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto melihat Terdakwa bersembunyi dibelakang Kelapa Sawit lalu Saksi Budiarto dan Saksi Suprpto hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa mengancam Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto dengan mengeluarkan Pisau lalu lihat melihat Terdakwa mengeluarkan Pisau lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto meminta pertolongan kepada Masyarakat setelah mendapat pertolongan dari masyarakat kemudian berhasil menangkap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Terdakwa dan barang bukti dibawah kepolsek Siah Hulu.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RULLY RAHMADANI Bin RAMLI, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. RULLY RAHMADANI bin RAMLI:

- Bahwa saksi I terdapat dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa saksi I mengerti yaitu sebagai saksi korban dalam dugaan perkara tindak pidana Pencurian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di Jalan Persawahan PT. ARANG Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah pelapor, dan yang menjadi korban adalah saksi I sendiri dan pelakunya adalah sdr NOVAN.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, saat itu saksi I berada dirumah teman saksi I yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi I, pada saat saksi I pulang kerumah saksi I melihat sdr NOVAN sedang memegang sebuah speker di tangan kanannya dan sebuah tas warna biru di tangan kiri pelaku tersebut, kemudian saksi I berteriak maling sambil saksi I mengejar pelaku tersebut, kemudian pada saat saksi I mengejar pelaku tersebut, pelaku tersebut membuah speker dari tangannya dan lari kearah perkebunan, kemudian saksi I mencari bantuan kepada teman saksi I yang bernama sdr SUPRAPTO, kemudian saksi I bersama sdr SUPRAPTO mencari pelaku tersebut.
- Bahwa Pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit speker aktif, 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang sejumlah Rp 500.000
- Bahwa Pada saat terjadinya dugaan perkara pencurian tersebut, saksi I melihat pelaku tersebut hanya sendiri yaitu sdr NOVAN.
- Bahwa tidak mengetahuinya, namun terhadap barang – barang yang di ambil oleh pelaku saksi I simpan di dalam rumah tepatnya di kamar saksi I.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di Jalan Persawahan PT. ARANG Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah pelapor, saat itu saksi I berada dirumah teman saksi I yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi I, pada saat saksi I pulang kerumah saksi I melihat sdr NOVAN sedang memegang sebuah speker di tangan kanannya dan sebuah tas warna biru di tangan kiri pelaku tersebut, kemudian saksi I berteriak maling sambil saksi I mengejar pelaku tersebut, kemudian pada saat saksi I mengejar pelaku tersebut, pelaku tersebut membuah speker dari tangannya dan lari kearah perkebunan, kemudian saksi I mencari bantuan kepada teman

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi I yang bernama sdr SUPRAPTO, kemudian saksi I bersama sdr SUPRAPTO mencari pelaku tersebut, kemudian sdr SUPRAPTO memanggil saksi I dan memberi tahukan kepada saksi I bahwa pelakunya telah tertangkap, kemudian saksi I bersama teman saksi I langsung membawa pelaku ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa Saksi I menerangkan terhadap 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru tersebut saksi I masih mengenalinya dan merupakan milik saksi I.
- Bahwa Pada saat itu sdr NOVAN tidak ada meminta izin kepada saksi I untuk mengambil 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru tersebut.
- Bahwa Saksi I menerangkan Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.500.000 atas terjadinya pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. SUPRAPTO bin SADIK:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di Jalan Persawahan PT. ARANG Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah pelapor, dan yang menjadi korban adalah RULLY RAHMADANI dan pelakunya adalah sdr NOVAN
- Bahwa Saksi II menerangkan berdasarkan keterangan korban pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru dan 1 (satu) buah tas warna biru
- Bahwa Saksi II menerangkan Pada saat terjadinya dugaan perkara pencurian tersebut, saksi II menangkap pelaku tersebut hanya sendiri yaitu sdr NOVAN.
- Bahwa Saksi II menerangkan Saksi II tidak mengetahuinya, saksi II ditelpon oleh sdr SUPRAPTO bahwa telah terjadi pencurian di dalam mess tempat tinggal di PT. ARANG.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib saksi II yang sedang berkerja di pabrik kemudian dihubungi oleh sdr SUPRAPTO bahwa telah terjadi pencurian di mess PT. ARANG yang mana pelaku lari ke arah perkebunan sawit kemudian saksi II bertanya kembali kepada sdr SUPRAPTO “ yang yang maling?” kemudian sdr SUPRAPTO menjawab bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah orang yang sama waktu tertangkap pertama kali, mendapat informasi tersebut, saksi



II langsung pergi menuju mess tersebut, dipertengan jalan saksi II melihat seorang laki – laki menggunakan baju kaos putih dan celana hitam sedang bersembunyi di perkebunan sawit yang tidak jauh dari mess, kemudian saksi II menghampiri pelaku tersebut dan pelaku tersebut mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang dan sempat mengacungkan pisau tersebut kepada saksi II, kemudian saksi II lari meminta tolong, dan pelaku tersebut lari kearah jalan raya setelah saksi II mendapat pertolongan saksi II pun langsung mengamankan pelaku tersebut dan membawanya ke pos polisi.

- Bahwaterhadap 1 (satu) unit speker aktif, 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru tersebut saksi II masih mengenalinya dan merupakan milik korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban pada saat itu sdr NOVAN tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit speker aktif, 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru tersebut.

Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 3.500.000 atas terjadinya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melatar belakangi pencurian tersebut adalah awalnya Terdakwa merasa sakit hati kepada korban, kemudian Terdakwa yang datang dari Palembang kemudian langsung menuju rumah korban untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa, namun sesampai di rumah korban, korban tersebut tidak ada di rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah speker aktif warna hitam dan 1 (satu) buah hanphone dan 1 (satu) buah tas warna biru dan Terdakwa pun mengambil barang – barang milik korban, dan pada saat Terdakwa pergi dari rumah korban Terdakwa pun diteriaki maling oleh korban dan Terdakwa pun langsung lari kearah perkebunan sawit.
- Benar Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh sdr BUDI ARDI, pada saat itu pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk menakuti sdr BUDI ARDI, pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut sdr BUDI ARDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan saat itu Terdakwa langsung lari dan membuang pisau tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di Terdakwa yang baru saja datang dari Palembang kemudian langsung datang kerumah korban untuk membalaskan rasa sakit hati Terdakwa kepada korban, namun sesampai dirumah korban Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban namun Terdakwa tidak menemui korban, karena Terdakwa tidak menemukan korban dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna biru di dalam kamar rumah korban Terdakwa pun langsung membawa barang tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari rumah korban Terdakwa langsung diteriaki maling korban, kemudian Terdakwa langsung lari kearah perkebunan, sesampai gerbang masuk mess tempat tinggal tersebut Terdakwa menjatuhkan speaker tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di kebun sawit tersebut, saat itu sdr BUDI ARDI menemukan Terdakwa dan pada saat sdr BUDI ARDI hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa pun mengeluarkan sebilah pisau dan sdr BUDI ARDI pun langsung pergi dan Terdakwa pun langsung lari dengan membuang pisau tersebut, namun pada saat Terdakwa lari Terdakwa pun di amankan oleh beberapa orang warga dan Terdakwa pun langsung di bawa ke pos polisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna biru Terdakwa masih mengenalinya, benar barang tersebut merupakan milik korban yang Terdakwa ambil dirumah korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap sebilah pisau yang Terdakwa gunakan pada saat itu, sebilah pisau tersebut sudah Terdakwa bawa dari kampung Terdakwa dan Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada pun bentuk dan ciri – ciri pisau yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah memiliki panjang sekitar 20 cm dengan gagang yang terbuat dari plastic berwarna hijau dan memiliki sarung yang berwarna hijau

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru.
- 1 (satu) unit Speker Aktif merek ADVAN warna hitam.

1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI**, pada hari kamis tanggal 30 Januari 2020 Sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Rulli Ramadhani Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah mengambil Barang Milik Saksi **RULLY RAHMADANI Bin RAMLI**
- Bahwa benar berawal Terdakwa sakit hati kepada Saksi Rulli Ramadhani, kemudian Terdakwa pulang dari Palembang menuju rumah Saksi Rulli di Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di rumah Saksi Rulli, Terdakwa melihat keadaan rumah kosong
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru dari dalam kamar Saksi Rulli lalu Terdakwa membawa barang tersebut keluar rumah
- Bahwa benar diluar rumah Saksi Rulli melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Saksi Rulli berteriak maling
- Bahwa benar Terdakwa melarikan Diri lalu mendengar Teriak Saksi Rulli minta tolong, Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto mengejar Terdakwa lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto melihat Terdakwa bersembunyi dibelakang Kelapa Sawit
- Bahwa benar Saksi Budiarto dan Saksi Suprpto hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa mengancam Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto dengan mengeluarkan Pisau lalu lihat melihat Terdakwa mengeluarkan Pisau lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto meminta pertolongan kepada Masyarakat setelah mendapat pertolongan dari masyarakat kemudian berhasil menangkap Terdakwa
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn



(satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Terdakwa dan barang bukti dibawah kepolsek Siah Hulu.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi **RULLY RAHMADANI Bin RAMLI**, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru.
  - b. 1 (satu) unit Speker Aktif merek ADVAN warna hitam.
  - c. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan Saksi- saksi dan barang Bukti yang telah diajukan didepan persidangan telah bersesuaian menerangkan membenarkan sehingga **Terdakwa NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI** adalah pelaku tindak Pidana yang diajukan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Terdakwa NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI**, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik ditingkat Penyidikan, pada pemeriksaan tahap II oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut Umum dan Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI** sehat jasmani dan rohani, mampu menilai dan mempertimbangkan segala perbuatannya. Selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan ini, terdakwa dapat memberikan keterangan/jawaban-jawaban secara lancar, jelas dan tegas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum baik alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, dan terhadapnya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan hubungan barang bukti barang yang diambil ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa **NOVAN FIRDIANSYAH als NOPAN bin ASHAR JAILANI**, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Rulli Ramadhani Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah mengambil Barang Milik Saksi **RULLY RAHMADANI Bin RAMLI**
- Bahwa benar berawal Terdakwa sakit hati kepada Saksi Rulli Ramadhani, kemudian Terdakwa pulang dari Palembang menuju rumah Saksi Rulli di Jalan Persawahan PT Arang Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kemudian sampai di rumah Saksi Rulli, Terdakwa melihat keadaan rumah kosong
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru dari dalam kamar Saksi Rulli lalu Terdakwa membawa barang tersebut keluar rumah
- Bahwa benar diluar rumah Saksi Rulli melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Saksi Rulli berteriak maling

- Bahwa benar Terdakwa melarikan Diri lalu mendengar Teriak Saksi Rulli minta tolong, Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto mengejar Terdakwa lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto melihat Terdakwa bersembunyi dibelakang Kelapa Sawit
- Bahwa benar Saksi Budiarto dan Saksi Suprpto hendak menangkap Terdakwa lalu Terdakwa mengancam Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto dengan mengeluarkan Pisau lalu lihat melihat Terdakwa mengeluarkan Pisau lalu Saksi Budiardi dan Saksi Suprpto meminta pertolongan kepada Masyarakat setelah mendapat pertolongan dari masyarakat kemudian berhasil menangkap Terdakwa
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Speker aktif warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Warna biru dan 1 (satu) buah tas merek Eiger Warna biru lalu Terdakwa dan barang bukti dibawah kepolsek Siah Hulu.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi **RULLY RAHMADANI Bin RAMLI**, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru.
  - b. 1 (satu) unit Speker Aktif merek ADVAN warna hitam.
  - c. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru, 1 (satu) unit Speker Aktif merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) buah tas merk EIGER warna biru yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Rully Rahmadani Bin Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rully Rahmadani Bin Ramli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAN FIRDIA NSYAH ALS NOPAN BIN ASHAR JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru.
  - 1 (satu) unit Speker Aktif merek ADVAN warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas merk EIGER warna birudikembalikan kepada saksi Rully Rahmadani Bin Ramli
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **13 MEI 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.** dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 190/Pid.B/2020/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RATNA DEWI DARIMI, S.H.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULMAINI VERA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)